



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 0011 / Pdt.G/ 2011/ PA Ed

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang bersidang di Kantor Urusan Agama Nangapanda Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L A W A N :

TERGUGAT, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dibawah register perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2011/PA. Ed tanggal 5 Mei 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ;-----
- Bahwa, setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari suka sama suka dan saling mencintai;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Selatan selama kurang lebih satu (1) tahun dan pada bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat pulang ke Ende sampai sekarang ;-----
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu (1) orang anak yaitu anak, Umur 3 Tahun (laki- laki);-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tetapi sejak bulan April 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik yaitu sering keluar rumah dan tidak mempunyai tujuan yang jelas dan tidak memperhatikan kebutuhan keluarga (isteri dan anak) ;-----
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak memperdulikannya ;-----
- Bahwa, dari sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasakan sakit hati dan menderita lahir bathin ;-----
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang harmonis sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menetapkan tali perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian ;-----
- 3 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengirim wakil/kuasanya sekalipun telah diperintahkan oleh majelis hakim pada sidang pertama untuk hadir tanpa dipanggil kembali dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi dan keduanya memilih Drs. Lazuarman, M.Ag sebagai hakim mediator;-----

Menimbang bahwa berdasarkan laporan tertulis hakim mediator pada tanggal 19 Mei 2011 melaporkan bahwa mediasi gagal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis hakim melanjutkan proses pemeriksaan untuk tahap pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 12 Oktober 2010, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2 ----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;-----

SAKSI I: 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten**

Ende yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena Penggugat dan Tergugat menikah tanpa restu orang tua (kawin lari);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Selatan ± 3 tahun ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat kembali ke Ende dengan membawa satu orang anak laki-laki,-----
- Bahwa sejak kembali ke Ende Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bibi Penggugat-----
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama di Kalimantan Selatan;-----
- Bahwa selama berada di rumah saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan disertai pemukulan oleh Tergugat, seingat saksi perselisihan dan pertengkaran terjadi setiap dua hari -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat malas bekerja, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas serta tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Penggugat, minum-minuman yang beralkohol, serta tidak bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anaknya; -----

- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat tidak mau ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;----
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Tergugat agar berubah dan lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya namun sia-sia karena Tergugat tidak menghiraukannya;-----

SAKSI II: umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;-
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat kembali ke Ende namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat berada di Ende dengan membawa satu orang anak laki-laki -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Ende bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sepupunya di dekat pantai -----
- Bahwa selama berada di rumah orang tua Penggugat di Ende Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat malas bekerja, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas serta tanpa seizin Penggugat, minum-minuman yang beralkohol, serta tidak bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anaknya; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol bahkan saksi sebagai tokoh agama merasa risih terhadap prilaku Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;----

Menimbang bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengirim wakil/kuasanya sekalipun telah diperintahkan oleh majelis hakim pada sidang pertama untuk hadir tanpa dipanggil kembali dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah memilih Drs. Lazuarman, M.Ag sebagai hakim mediator;-----

Menimbang bahwa berdasarkan laporan tertulis hakim mediator pada tanggal 19 Mei 2011 melaporkan bahwa mediasi gagal;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 sebagaimana ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Ende, dan oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Ende ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2011 dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik yaitu sering keluar rumah dan tidak mempunyai tujuan yang jelas dan tidak memperhatikan kebutuhan keluarga (isteri dan anak) walaupun Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak memperdulikannya oleh karenanya dari sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasakan sakit hati dan menderita lahir bathin;-----

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi;-----

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan didapati keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik yaitu malas bekerja, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas serta tanpa seizin Penggugat, minum-minuman yang beralkohol, serta tidak bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anaknya dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi oleh karenanya keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan pasal 172 HIR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :-----

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan sebab diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat malas bekerja, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas serta tanpa seizin Penggugat, minum-minuman yang beralkohol, serta tidak bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anaknya dan di dapati antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan; -----

Menimbang, bahwa dari materi gugatan yang ada serta kenyataan dalam persidangan majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat dicapai oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa maslahat kepada kedua pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Memperhatikan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al-Iqna' Juz II hal 33 yang Artinya : *"Dan ketika istri sudah tidak senang lagi kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami"*;-----

Memperhatikan, pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tempat dilangsungkannya perkawinan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende di Kantor Urusan Agama Nangapanda Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432H oleh Drs. Zainal Gorahe Sebagai Hakim Ketua Majelis, Ach. Zakiyuddin, S.H. dan Nur Amin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Ahmad Mujtaba, S.H. sebagai panitera dan Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Zainal Goraah

Hakim Anggota

Ttd.

Ach. Zakiyuddin, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Nur Amin, S.Ag

Panitera

Ttd.

Ahmad Mujtaba, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- (+)

J U M L A H : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Untuk salinan sesuai aslinya,
PANITERA**

Ahmad Mujtaba, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)